



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- /PKL.CI/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa AGUS JUNAIDI Als JON Bin BASRI, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Batin Lalang Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengajak korban PUTRI AISYAH untuk membeli pecel lele dan di warung pecel lele terdakwa bertanya kepada PUTRI "putrid amu jadi anak om" dan PUTRI menjawab "ya(sambil menganggukan kepala)", dan terdakwa meminta PUTRI untuk mencium pipi terdakwa lalu PUTRI mencium pipi sebelah kiri terdakwa. Sesampainya dirumah PUTRI bersama adiknya CHIKA makan bersama didapur sedangkan terdakwa duduk diruang tamu sambil merokok, setelah makan lalu PUTRI dan adiknya CHIKA datang keruang tamu dekat terdakwa, saat duuk-duduk diruang tamu tersebut terdakwa meraba-raba kemaulan PUTRI dan tiba-tiba listrikpun mati selang tak berapa lama listrikpun kembali menyala dan terdakwa pindah kekamar lalu PUTRI mengikuti terdakwa dan disitulah terdakwa melakukan aksinya dengan cara memeluk PUTRI sambil tidur-tiduran, kemudian tiba-tiba datang abang PUTRI yang bernama RENDI memanggil adiknya dan terdakwa berhenti memeluk PUTRI dan PUTRI pun keluar dari kamar dalam keadaan menangis, tidak lama kemudian datang saksi EVI SRIWAHYUNI (Ibu PUTRI) sambil menggendong PUTRI dalam keadaan menangis bertanya kepada terdakwa "kau apain anak aku bang jon" dan terdakwa menjawab "gak ada YUL". Selanjutnya saksi EVI pergi kerumah sebelah kerumah saksi WINDA dan bertanya kepada PUTRI "putri kenapa" lalu putri menjawab "pempem putrid dipegang-pegang om jon, dan digosok-gosok pakai tangan dan burung om jon" dan terdakupun menyusul saksi EVI dan melihat saksi EVI lagi bersama saksi WINDA lalu terdakwa bertanya "ada apa yul" dan dijawab oleh saksi EVI "kau apakan tempe anak aku" dan terdakwa menjawab "gak ada yul", lalu terdakwa pergi dengan mengajak RENDI untuk mencari saksi RISWAN di Jalan Sakura, sesampainya di sana saksi RISWAN bertanya kepada terdakwa "apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceritanya bang jon”dan dijawab terdakwa”abang gak enak dengan omongan tetanggamu wan”, kemudian terdakwa dibawa pulang kerumah oleh saksi RISWAN, sesampainya dirumah terdakwa ditahan warga dan diserahkan ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/BLUD/TU-VER/2015/646, tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. PRAMUDYA RAMADHAN, Sp.Og yang bertugas di Rumah Sakit Umum Selasih Pangkalan Kerinci dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Alat kelamin luar :
 - Bibir kemaluan besar : tidak ada kelaianan
 - Bibir kemaluan kecil : tidak ada kelaianan
- Alat kelamin dalam :
 - Selaput dara utuh
- Kesimpulan :
 - Selaput dara utuh

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa AGUS JUNAIDI Als JON Bin BASRI, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya tahun 2015 bertempat di Jalan Batin Lalang Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak atau tenaga kependidikan*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengajak korban PUTRI AISYAH untuk membeli pecel lele dan di warung pecel lele terdakwa bertanya kepada PUTRI “putrid amu jadi anak om” dan PUTRI menjawab “ya(sambil menganggukan kepala)”, dan terdakwa meminta PUTRI untuk mencium pipi terdakwa lalu PUTRI mencium pipi sebelah kiri terdakwa. Sesampainya dirumah PUTRI bersama adiknya CHIKA makan bersama didapur sedangkan terdakwa duduk diruang tamu sambil merokok, setelah makan lalu PUTRI dan adiknya CHIKA datang keruang tamu dekat terdakwa, saat duuk-duduk diruang tamu tersebut terdakwa meraba-raba kemaulan PUTRI dan tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba listrikpun mati selang tak berapa lama listrikpun kembali menyala dan terdakwa pindah ke kamar lalu PUTRI mengikuti terdakwa dan disitulah terdakwa melakukan aksinya dengan cara memeluk PUTRI sambil tidur-tiduran, kemudian tiba-tiba datang abang PUTRI yang bernama RENDI memanggil adiknya dan terdakwanya berhenti memeluk PUTRI dan PUTRI pun keluar dari kamar dalam keadaan menangis, tidak lama kemudian datang saksi EVI SRIWAHYUNI (Ibu PUTRI) sambil menggendong PUTRI dalam keadaan menangis bertanya kepada terdakwa "kau apain anak aku bang jon" dan terdakwa menjawab "gak ada YUL". Selanjutnya saksi EVI pergi ke rumah sebelah rumah saksi WINDA dan bertanya kepada PUTRI "putri kenapa" lalu putri menjawab "pempem putrid dipegang-pegang om jon, dan digosok-gosok pakai tangan dan burung om jon" dan terdakwapun menyusul saksi EVI dan melihat saksi EVI lagi bersama saksi WINDA lalu terdakwa bertanya "ada apa yul" dan dijawab oleh saksi EVI "kau apakan tempe anak aku" dan terdakwa menjawab "gak ada yul", lalu terdakwa pergi dengan mengajak RENDI untuk mencari saksi RISWAN di Jalan Sakura, sesampainya di sana saksi RISWAN bertanya kepada terdakwa "apa ceritanya bang jon" dan dijawab terdakwa "abang gak enak dengan omongan tetanggamu wan", kemudian terdakwa dibawa pulang ke rumah oleh saksi RISWAN, sesampainya di rumah terdakwa ditahan warga dan diserahkan ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/BLUD/TU-VER/2015/646, tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. PRAMUDYA RAMADHAN, Sp.Og yang bertugas di Rumah Sakit Umum Selasih Pangkalan Kerinci dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Alat kelamin luar :
 - Bibir kemaluan besar : tidak ada kelaianan
 - Bibir kemaluan kecil : tidak ada kelaianan
- Alat kelamin dalam :
 - Selaput dara utuh
- Kesimpulan :
 - Selaput dara utuh

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1. PUTRI AISYAH alias PUTRI Binti RISWAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah saksi dengan status menumpang karena ayah saksi merasa kasihan, Terdakwa adalah teman ayah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 20.30 bertempat di rumah saksi di jalan Batin Lalang Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya sekira jam 18.30 wib saksi diajak oleh terdakwa untuk membeli pecel lele, kemudian terdakwa mencium pipi saksi dan membisikkan "putri Jadi anak Om aja Ya", selanjutnya saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi dan terdakwa beserta adik saksi memakan pecel lele tersebut, yang mana pada saat itu abang dan ibu saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah selesai makan saksi dan adik saksi tiduran di kamar ibu saksi dan terdakwa sedang menonton tv;
- Bahwa sekitar jam 20.00 terdakwa datang ke kamar ibu saksi dan menarik tangan saksi, terdakwa membawa saksi masuk ke kamar kosong dan adik saksi tinggal di kamar ibu saksi;
- Bahwa di kamar kosong tersebut saksi dipaksa oleh terdakwa untuk berbaring di atas tikar yang sudah ada di kamar tersebut, kemudian terdakwa menimpa badan saksi dengan menggesekkan kemaluannya di kemaluan saksi namun dalam keadaan menggunakan celana, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar 15 menit, kemudian abang saksi teriak memanggil ibu saksi dari rumah sebelah yang sedang mencuci piring kemudian terdakwa berhenti melakukan pencabulan terhadap saksi, dan ibu saksi langsung memeluk saksi dan langsung menemui terdakwa, namun terdakwa tidak mengaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan karena tidak benar jika terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan saksi, Yang benar Terdakwa hanya mencium saksi Putri seperti anak sendiri;

SAKSI 2. EVI SRI WAHYUNI alias MAK RENDI, dibawah sumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menumpang dirumah saksi lebih kurang sebulan yang lalu;
- Bahwa benar kondisi rumah saksi biasa saja, terdakwa tidak dekat dengan anak-anak saksi, namun terdakwa sering memberikan uang jajan untuk anak saksi dan juga terdakwa sering memberikan sisa ikan yang dijualnya kepada saksi untuk dimasak dirumah, namun saksi tidak menyangka kalau terdakwa telah mencabuli anak saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 agustus 2015 yang lalu saksi bekerja mencuci piring dirumah tetangga sebelah rumah saksi, sekira jam 18.00 wib saksi pulang kerumah dan yang ada dirumah hanya terdakwa dan ketiga anak saksi sedang bermain-main sedangkan terdakwa duduk sambil merokok;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi keluar untuk membeli pecel lele dengan mengajak anak-anak saksi, namun saksi melarang, tetapi saksi PUTRI AISYAH ingin ikut, dan kemudian saksi mengijinkannya;
- Bahwa setiba dirumah terdakwa mengajak CHIKA untuk ikut makan bersama dengan mereka dilantai dapur, yang mana pada saat itu saksi sedang merendam pakaian dikamar mandi, setelah itu saksi pamit untuk bekerja mencuci piring bersama anak laki-laki saksi;
- Bahwa saksi menyuruh anak saksi bernama RENDI untuk melihat adiknya dirumah yang sedang makan, kemudian sekira 5 menit kemudian terdengar suara gitar dari arah rumah saksi dan RENDI berteriak "putri jangan mainkan gitar abang, setelah itu putri langsung keluar dari arah kamar kosong sambil nangis;
- Bahwa benar saksi PUTRI mengatakan bahwa "Pempe putri dipegang-pegang om Jhon, dan digosok-gosok pakai tangan dan burung om Jhon;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa umur Putri 6 tahun dan telah duduk dikelas 1 SD;
- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Putri, setelah kejadian tersebut Putri menjadi trauma setiap melihat orang yang baru dikenal dia takut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan karena tidak benar jika terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan saksi, Yang benar Terdakwa hanya mencium saksi Putri seperti anak sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3. FEBE NOVELINA, dibawah sumpah;

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polres Pelalawan yang dihadirkan dipersidangan sebagai saksi verbalisan yang pernah memeriksa Terdakwa pada saat memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa ada memegang kemaluan korban Putri;
- Bahwa keterangan Terdakwa adalah seperti yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 4. DONI HARIANTO, dibawah sumpah;

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polres Pelalawan yang dihadirkan dipersidangan sebagai saksi verbalisan yang pernah memeriksa Terdakwa pada saat memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa ada memegang kemaluan korban Putri;
- Bahwa keterangan Terdakwa adalah seperti yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 5. JHON CANDRA, dibawah sumpah;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Kejaksaan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa ada memegang kemaluan korban Putri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bertempat didalam kamar rumah korban Putri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bergambar boneka pada bagian merk depan ocean bear;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang $\frac{3}{4}$ warna merah bergambar kucing pada bagian kaki sebelah kiri bertuliskan little cat;
- 1 (satu) helai baju celana kain warna hitam man studio;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/BLUD/TU-VER/2015/646, tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya Ramadhan, Sp.Og, pada Rumah Sakit Umum Selasih Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan : selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 18.30 terdakwa mengajak saksi Putri untuk membeli pecel lele, kemudian terdakwa mencium pipi saksi Putri dan membisikkan "putri Jadi anak Om aja Ya", selanjutnya saksi Putri dan terdakwa langsung pulang kerumah saksi Putri bertempat dirumah saksi di jalan Batin Lalang Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sesampainya dirumah, saksi Putri dan terdakwa beserta adik saksi Putri memakan pecel lele tersebut, yang mana pada saat itu abang dan ibu saksi Putri sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa sekitar jam 20.00 terdakwa datang ke kamar ibu saksi Putri dan menarik tangan saksi Putri, terdakwa membawa saksi Putri masuk ke kamar kosong dan adik saksi Putri tinggal di kamar ibu saksi Putri;
- Bahwa di kamar kosong tersebut Terdakwa hanya mencium saksi Putri seperti anak sendiri dan tidak ada menggesekkan kemaluannya di kemaluan saksi Putri atau tidak ada memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan saksi Putri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 18.30 terdakwa mengajak saksi Putri untuk membeli pecel lele, kemudian terdakwa mencium pipi saksi Putri dan membisikkan "putri Jadi anak Om aja Ya", selanjutnya saksi Putri dan terdakwa langsung pulang kerumah saksi Putri bertempat dirumah saksi di jalan Batin Lalang Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sesampainya dirumah, saksi Putri dan terdakwa beserta adik saksi Putri memakan pecel lele tersebut, yang mana pada saat itu abang dan ibu saksi Putri sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa sekitar jam 20.00 terdakwa datang ke kamar ibu saksi Putri dan menarik tangan saksi Putri, terdakwa membawa saksi Putri masuk ke kamar kosong dan adik saksi Putri tinggal di kamar ibu saksi Putri;
- Bahwa di kamar kosong tersebut saksi Putri dipaksa oleh terdakwa untuk berbaring diatas tikar yang sudah ada di kamar tersebut, kemudian terdakwa menimpa badan saksi Putri dengan menggesekkan kemaluannya di kemaluan saksi Putri namun dalam keadaan menggunakan celana, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan saksi Putri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar 15 menit, kemudian abang saksi Putri teriak memanggil ibu saksi Putri dari rumah sebelah yang sedang mencuci piring kemudian terdakwa berhenti melakukan pencabulan terhadap saksi Putri, namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa putri masih berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/BLUD/TU-VER/2015/646, tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya Ramadhan, Sp.Og, pada Rumah Sakit Umum Selasih Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan : selaput dara utuh, namun pada saat saksi Putri diperiksa dipersidangan menurut Ibunya, Putri mengalami trauma apabila bertemu dengan orang yang baru dikenal maka Putri sangat ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidaire melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka pembuktian diawali dengan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka pembuktian dilanjutkan pada dakwaan Subsidaire, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” sama dengan barang siapa, yaitu kata yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, kata “Setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, berkas-berkas perkara terhadap terdakwa dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa AGUS JUNAJDI alias JON Bin BASRI yang dihadapkan ke depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan sehingga Majelis berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan dilarang adalah tidak boleh dilakukannya suatu perbuatan akibat dari adanya suatu aturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 18.30 terdakwa mengajak saksi Putri untuk membeli pecel lele, kemudian terdakwa mencium pipi saksi Putri dan membisikkan "putri Jadi anak Om aja Ya", selanjutnya saksi Putri dan terdakwa langsung pulang kerumah saksi Putri bertempat dirumah saksi dijalan Batin Lalang Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sesampainya dirumah, saksi Putri dan terdakwa beserta adik saksi Putri memakan pecel lele tersebut, yang mana pada saat itu abang dan ibu saksi Putri sedang tidak ada dirumah kemudian sekitar jam 20.00 terdakwa datang ke kamar ibu saksi Putri dan menarik tangan saksi Putri, terdakwa membawa saksi Putri masuk ke kamar kosong dan adik saksi Putri tinggal dikamar ibu saksi Putri, bahwa dikamar kosong tersebut saksi Putri dipaksa oleh terdakwa untuk berbaring diatas tikar yang sudah ada dikamar tersebut, kemudian terdakwa menimpa badan saksi Putri dengan menggesekkan kemaluannya di kemaluan saksi Putri namun dalam keadaan menggunakan celana, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan saksi Putri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti kata memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, mendesak, menekan orang lain sehingga orang tersebut tidak berdaya dan menuruti kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Terdakwa telah memaksa korban Purtri untuk berbaring diatas tikar yang sudah ada dikamar tersebut, kemudian terdakwa menimpa badan saksi Putri dengan menggesekkan kemaluannya di kemaluan saksi Putri namun dalam keadaan menggunakan celana, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kekemaluan saksi Putri, sehingga terjadi pencabulan terhadap korban Putri;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/BLUD/TU-VER/2015/646, tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya Ramadhan, Sp.Og, pada Rumah Sakit Umum Selasih Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan : selaput dara utuh, namun pada saat saksi Putri diperiksa dipersidangan menurut Ibunya, Putri mengalami trauma apabila bertemu dengan orang yang baru dikenal maka Putri sangat ketakutan, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa dari adanya perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Putri maka korban mengalami trauma secara psikis yang dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan Putri dikarenakan ia juga masih berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "*memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan Subsidair yang terpenuhi dan terbukti bagi perbuatan Terdakwa, maka dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma secara psikis terhadap korban Putri yang masih berusia 6 (enam) tahun;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;